

PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SEKTOR NARKOTIKA

Mohammad Andhika Marzuki, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mandhikam308@gmail.com

I Wayan Suardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

suardana.wayan57@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah guna mengkaji pengaturan sanksi pidana kepada korporasi yang berbuat tindak pidana pencucian uang dalam sektor narkotika. Artikel ilmiah ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan adanya disparitas rumusan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang bermula dari tindak pidana narkotika berdasarkan UU 35/2009 serta UU 8/2010. Selain itu, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yaitu narkotika berdasarkan UU Narkotika sebab dalam rumusan UU 35/2009 secara eksplisit tidak menjelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud dalam unsur setiap orang. Korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana hanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 UU 8/2010.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Korporasi, Pencucian Uang, Narkotika

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to examine the regulation of criminal sanctions against corporations that commit money laundering crimes in the narcotics sector. This scientific article is classified as normative legal research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that there is a disparity in the formulation of criminal sanctions related to money laundering crimes that originate from narcotics crimes based on UU 35/2009 serta UU 8/2010. In addition, corporations cannot be held criminally responsible for money laundering crimes with predicate crimes, namely narcotics under the Narcotics Law because the formulation of UU 35/2009 does not explicitly explain who is referred to in the element of each person. Corporations can be subject to criminal sanctions only based on Pasal 6 ayat 1 UU 8/2010.

Keywords: Criminal Sanction, Corporation, Money Laundering, Narcotics

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah singkat lahirnya pencucian uang bermula dari seseorang berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Alphonse Gabriel Capone atau yang dikenal dengan nama Al Capone dengan cermat dan cerdas melakukan perbuatan fiktif yaitu membersihkan uang haram dengan cara membuat usaha membersihkan

dan merapikan pakaian agar menghilangkan perilaku kriminalnya.¹ Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Al Capone yakni melakukan kegiatan bisnis kotor yang bersumber dari prostitusi, perdagangan orang, narkoba dan lain-lain.² Atas perbuatan yang dilakukan oleh Al Capone, maka tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang berasal dari kejahatan disebut dengan *money laundering* yang berarti pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) dewasa ini melambangkan kejahatan yang terstruktur dan sistematis, hingga kini diperlukan keyakinan dan kepercayaan dalam memberantas TPPU. Di satu sisi para pelaku memiliki ide yang cemerlang dalam menyamarkan hasil kriminalnya dengan siasat memasukan uang kotor ke dalam sistem keuangan atau menyamarkan dengan mengubah menjadi barang fisik maupun non fisik dengan tujuan uang kotor tersebut tidak ditemukan oleh penegak hukum dan seolah-olah uang tersebut ialah uang halal.³

Kriminalisasi mengenai TPPU bermula pada tahun 2002 dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya dalam kurun waktu setahun mengalami beberapa perubahan, maka diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Lebih lanjut, lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010) sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang terus menerus terkhusus di bidang pencucian uang seperti teknik dan penggunaan teknologi yang bertambah maju.⁴ Di lain sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU 35/2009) sebagai peraturan perundang-undang administrasi yang mengatur pula ketentuan pidana atau disebut dengan *administrative penal law* disamping merumuskan ketentuan administrasi, *administrative penal law* juga merumuskan pula mengenai ketentuan pidana salah satunya yaitu mengenai TPPU.

UU 8/2010 maupun UU sebelumnya dan pula UU 35/2009 telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum disamping orang perseorangan. Dalam rumusan Pasal 1 angka 9 UU 8/2010 menjabarkan bahwa setiap orang meliputi orang-perseorangan maupun korporasi. Lebih lanjut rumusan Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 memberikan klasifikasi bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. Dalam UU 35/2009 korporasi ditempatkan sebagai subjek tindak pidana sebagai akibat dari timbul berbagai permasalahan yang dilakukan pada dewasa ini terkhusus dalam sektor ekonomi. Selain daripada itu, kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki andil dalam terjadinya TPPU. Perlu

¹ Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. (Yogyakarta, UII Press, 2014), 11.

² Putranto, Rahmat Dwi dan Habib, Fachry Hasani. "Adopsi Konsep *Gatekeeper* dalam *United Model Legislation on Money Laundering and Financing Terrorism* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.2 (2014): 88.

³ Wahyu, Gandhung dan Supriyanto, Joko. "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi". *Jurnal Recidive* 3, No.3 (2014): 249.

⁴ Alkostar, Artidjo. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungan Dengan *Predicate Crimes*". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 (2013): 47-48

diingat bahwa TPPU dilakukan oleh korporasi semata-mata guna mendatangkan harta kekayaan dengan nominal yang fantastis.⁵

Permasalahan terkait pemberantasan TPPU dalam sektor narkotika yang diperbuat korporasi di dalam UU 35/2009 tidak secara *expressio verbis* menjabarkan mengenai apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pencucian uang bila dikaitkan dengan UU 35/2009 dikarenakan penjatuhan sanksi kepada korporasi yang mengacu pada Pasal 137 huruf (a) serta huruf (b) UU 35/2009. Lebih lanjut, dapat dilihat pula dalam Pasal 130 UU 35/2009 diatur secara limitatif perbuatan-perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Berbeda halnya Pasal 6 hingga Pasal 9 UU 8/2010 yang mengatur secara rinci perbuatan-perbuatan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai TPPU dan pertanggungjawaban pidana korporasi bila terbukti melakukan TPPU. Hal demikian terlihat adanya kekaburan norma dalam UU 35/2009 yang tidak mengklasifikasikan korporasi sebagai subjek TPPU dalam sektor narkotika.

Guna mengantisipasi tulisan ini dikategorikan sebagai tindakan plagiat demi menegakkan kejujuran dalam bidang pendidikan serta penelitian, maka ada beberapa karya tulis serupa yang akan dicantumkan diantaranya: 1) Ni Putu Ayu Leni Cahyarani dengan Jurnal berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia" dengan fokus tulisan berkaitan dengan tidak diatur kewenangan dalam melakukan perampasan aset yang berasal dari TPPU, 2) Evi Syahfitri Nasution dengan Jurnal berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" dengan fokus tulisan unsur-unsur pemidanaan untuk menilai apakah korporasi melakukan suatu tindak pidana adalah dapat bertanggungjawab, kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana yang menyebabkan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 3) Puspita Mayang Sari dengan Skripsi berjudul "Penerapan Pasal 137 UU 35/2009 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Narkotika" dengan fokus tulisan Pasal 137 UU 35/2009 mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan UU 8/2010 mengatur mengenai Pencucian Uang. Berangkat dari paparan uraian *a quo*, penulis tertarik untuk menulis dengan judul "Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sektor Narkotika" yang nantinya akan dibahas dan dijelaskan lebih lanjut mengenai judul *a quo*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sektor narkotika?
2. Apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas TPPU bila merujuk UU 35/2009 dan UU 8/2010?

⁵ Nasution, Eva Syahfitri. "Peratnggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Mercatoria* 8, No. 2 (2015): 133.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan TPPU berkaitan dengan tindak pidana asal yaitu narkoba; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh korporasi berdasarkan UU 35/2009 dan UU 8/2010.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang sewaktu-waktu dipakai dalam menelaah norma dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan dengan melihat indikator norma yang tidak secara jelas diatur yang disebut dengan norma kabur. Penulisan jurnal ilmiah ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yakni menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Oleh karena dalam penulisan artikel ilmiah ini ditemui adanya kekaburan norma dalam UU 35/2008 dan dibandingkan dengan UU 8/2010, maka turut digunakan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dengan maksud memberikan tafsir kata-kata dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Model-Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Narkoba

Istilah korporasi bermula dari bahasa Belanda "*corporatie*", bahasa Inggris serta bahasa Jerman "*corporation*" asal muasal istilah tersebut bermula dari bahasa Latin "*corporatio*" dengan kata kerja yakni "*corporare*" yang berawal dari kata "*corpus*" yang bermakna mengasihi badan ataupun mebadankan. "*corporation*" diartikan sebagai hasil dari pekerjaan mebadankan yang didatpkan dari tindakan manusia selaku padanan mengenai badan manusia yang berjalan berdasarkan alam.⁶

Sejarah singkat korporasi menjadi subyek tindak pidana bermula dari pasca Revolusi Prancis pada kala itu menentang keras menaruh korporasi sebagai subjek tindak pidana dikarenakan efek dari postulat "*societas delilquere non potest*" dan "*unioersitas deliquere non potest*".⁷ Postulat demikian sangat terpengaruh oleh pemikiran Friedrich Carl von Savigny yang menegaskan bahwa badan hukum merupakan benda mati dan hanya suatu fiksi belaka yang pada kenyataan hanyalah manusia pribadi yang memiliki kepribadian sedangkan korporasi tidak memiliki kepribadian.⁸ Dari berbagai sudut berpandangan bahwa korporasi tidak mungkin

⁶ Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2014): 140.

⁷ Widyaningrum, Hesti. "Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi". *Jurnal Volkgeist* 1, No.2 (2018): 145.

⁸ Satria, Hariman. "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Integritas* 4, No. 2 (2018): 34.

menaruh beban pertanggungjawaban pidana, sebab korporasi tidak mempunyai *mens rea* dan akan sukar jika mesti dibawa ke persidangan pidana.⁹

Pada mulanya, KUHP Indonesia yang merupakan hasil dari kodifikasi *Wetboek Van Strafrecht* besutan Belanda tidak meletakkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terlihat seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pembentuk undang-undang meletakkan korporasi sebagai subjek tindak pidana diluar KUHP dengan dasar argumentasi bahwa manusia dapat melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana korporasi sehingga pembentuk undang-undang harus cermat sesuai dengan perkembangan tindak pidana.¹⁰ Selain dari pengaturan diluar KUHP yang mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, RKUHP tahun 2019 pun mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang dimuat dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 RKUHP 2019.

Seiring perkembangan era yang semakin pesat, korporasi sebagai subjek tindak pidana yang didalamnya terdapat orang-orang atau perkumpulan orang melakukan pekerjaan untuk dan atas nama korporasi dengan tujuan menguntungkan korporasi itu sendiri. Adapun yang menjadi keunikan korporasi dikatakan sebagai subjek tindak pidana yaitu:¹¹ 1) Korporasi melukiskan wujud berupa perkumpulan ataupun organisasi yang biasa bergerak pada sektor perekonomian; 2) subyek hukum korporasi disamakan dengan manusia; 3) Korporasi selaku pemangku hak serta kewajiban hukum; 4) Korporasi mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari manusia yang berada didalamnya; 5) korporasi memiliki kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan melewati organ-organ tersebut; 6) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana, sehingga dapat dituntut serta melaksanakan tuntutan hukum.

Mengenai model-model teori yang berkembang untuk menjerat korporasi dalam dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut:¹²

1. Teori "*Respondeat Superior*" atau "*Vicarious Liability*"
Teori ini merupakan sebuah model dari "*Strict Liability*" yaitu kegiatan dari anak buah semisal pegawai, wakil perusahaan, maupun seseorang yang menerima arahan dari perusahaan atau setiap orang yang konsisten kepada perusahaan dapat berpautan maupun disubstitusikan oleh pertanggungjawaban korporasi. Dalam hal ini korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan tertentu dari seseorang yang melakukan perbuatan.
2. Teori "*Strict Liability*" atau tanggungjawab mutlak
Teori ini berlaku bilamana tindak pidana diperbuat oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas atau menjalankan tugas untuk dan atas nama korporasi tanpa melihat kesalahan dalam diri korporasi ketika melakukan suatu tindak pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana dijatuhkan dengan dalil tidak perlu melihat dan dibuktikan unsur kesalahannya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Disemadi, Hari Sutra dan Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bakti* 3, No.2 (2019): 121.

¹¹ Adriano. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika* 28, No.3 (2013): 334

¹² Muladi dan Sulistyani, Diah. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*. (Semarang, Universitas Semarang Press, 2020), 141 - 143.

Singkatnya dapat disebut pula dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Teori "*Strict liability*" menyimpangi asas umum yang berlaku dalam hukum pidana sebagai "*geen straf zonder schuld*" yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan."¹³ Perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana diperlukan bilaman terdakwa dalam hal ini korporasi tidak mempunyai *mens rea* yang harus dibuktikan.¹⁴ Tujuan yang paling dasar *mens rea* tak perlu dibuktikan dalam Teori *Strict Liability* ialah (1) diperlukan ketaatan terhadap peraturan-peraturan tertentu guna ketentraman masyarakat (2) dengan adanya *mens rea*, maka proses pembuktian menjadi sukar bagi kejahatan yang berkenaan dengan ketentraman masyarakat (3) maraknya petaka yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.¹⁵

3. Teori "*Aggregation*" atau agregasi
Teori ini diartikan sebagai perbuatan para pegawai secara kumulatif memenuhi unsur "*actus reus*" dan "*mens rea*" maka korporasi bertanggungjawab berdasarkan satu perbuatan atau beberapa pegawai yang telah memenuhi unsur dari kejahatan tersebut. Hal demikian merupakan perkembangan dari "*Strict Liability*" yang dapat mempertanggungjawabkan korporasi atas dasar perbuatan seseorang secara kumulatif. Hal yang penting dalam teori ini adalah "*actus reus*" dan "*mens rea*" wajib memenuhi syarat untuk korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
4. Teori "*Alter Ego*" atau "*Identification Theory*"
Teori ini menegaskan bahwa "*mens rea*" dari pejabat korporasi tertentu dimiliki pula oleh korporasi, karena organ-organ tertinggi dari sebuah korporasi mewakili otak, kecerdasan, serta kemauan korporasi. Dengan kata lain, korporasi diidentifikasi sebagai organ tertentu semisal dewan direksi. Dewan direksi inilah dapat diibaratkan sebagai sistem syaraf dalam korporasi.
5. Teori "*Delegation*" atau delegasi
Teori ini merupakan *Identification Theory* dalam korporasi yang sangat luas dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang pragmatatif, dimana lebih dari satu yang dapat disebut dengan "*directing mind*" atau "*corporate center*" atau dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai pengendali
6. Teori "*Corporate Culture*" atau budaya korporasi
Teori ini berpangkal kepada evaluasi yang mana menyesuaikan tindak pidana dengan budaya korporasi, hal demikian dianut dalam *Australian Penal Codesubsection 12.3(6)*. Budaya korporasi yang dimaksud adalah suatu sikap, kebijakan, aturan, dan jalannya perilaku praktek yang ada dalam tubuh korporasi baik sebagian atau seluruh kegiatan korporasi yang sedang menjalankan roda korporasi.

¹³ Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana". *Jurnal Yudisial* 5, No.2 (2012): 158.

¹⁴ Aminullah, Sakti. "Asas *Strict Liability* dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Jurist-Diction* 1, No.2 (2018): 731.

¹⁵ Hikmawati, Putri. "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Negara Hukum* 8, No.1 (2017): 138.

Aspek mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan TPPU termuat dalam UU 35/2009 dan pula UU 8/2010. Penyesuaian pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan TPPU di Indonesia termuat dalam Pasal 1 angka 21 35/2009 *jo.* Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 yang memberika klasifikasi bahwa korporasi merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum digerakkan bersama dengan sekumpulan orang dan/atau kekayaan. Perumusan Pasal 1 angka 9 UU 8/2010 memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang atau korporasi, sedangkan dalam ketentuan UU 35/2009 tiada satupun secara eksplisit memberikan pengertian “setiap orang” walaupun di dalam rumusan ketentuan pidana setiap pasal dan ayat selalu diawali dengan unsur “setiap orang”.

Untuk mendukung pelaksanaan dalam menjerat pelaku tindak pidana yang diperbuat akibat dari ulah korporasi. Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana (selanjutnya disebut PERMA 13/2016) Oleh Korporasi sebagai akibat dari perluasan mengenai subjek tindak pidana. PERMA 13/2016 dibuat dalam rangka tiada yang mengatur mengenai proses serta tata cara beracara dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai dengan putusan pengadilan bilamana subjek hukum korporasi diduga dan diputus bersalah melakukan tindak pidana tanpa mengesampingkan KUHAP.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan pada *a quo*, korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana selain orang perseorangan dengan alasan pergeseran paradigma mengenai hanya orang perseorangan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korporasi di Indonesia. Ditambah pula tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi secara terstruktur serta sistematis dengan tujuan sebagai sarana orang perseorangan agar tindak pidana yang diperbuat tidak tercium sama aparatatur hukum. Dengan ditemukan berbagai macam teori mengenai model-model serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diharapkan mempermudah pelaksanaan dalam menjerat subjek hukum korporasi.

3.2 Korporasi Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Atas UU 35/2009

Di dalam TPPU, banyak modus yang dipakai oleh *dader* dengan beraneka ragam cara seperti membeli rumah, mobil, investasi saham dan sebagainya. Ada tiga jenis tipologi untuk menggunakan modus dalam TPPU, diantaranya:¹⁶

- a. Tahap pertama yakni penempatan atau dikenal dengan istilah *placement*, yang merupakan tindakan dari *dader* guna menempatkan uang, aset, dana dan lain-lain yang didapatkan dari *predicate crime*;
- b. Tahap kedua yakni pemisahan atau dikenal dengan istilah *layering*, merupakan suatu proses dari perbuatan *dader* TPPU untuk membagi antara hasil kejahatan dengan sumber uang, aset, dana dan lain-lain yang diperoleh dari *predicate crime* setelah melakukan metode penempatan dalam tahapan pertama;

¹⁶ Fitriyana, Lolita. “Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Jurist-Diction* 2, No.4 (2019): 1325 – 1326.

- c. Tahap ketiga yakni pengalihan uang atau dikenal dengan istilah *integration*, merupakan hasil yang didapatkan dari *predicate crime* diantaranya aset, dan dan lain-lain setelah melalui proses pemutihan ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi dan legal guna menghilangkan hubungan aktivitas *predicate crime* dengan kegiatan menempatkan dan memisahkan uang hasil dari kejahatan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, pengaturan mengenai subjek hukum korporasi dalam melakukan TPPU termuat dalam Pasal 1 angka 21 35/2009 *jo.* Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 yang memberikan klasifikasi bahwa korporasi merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang digerakkan sekumpulan orang dan/atau kekayaan. Mengenai perumusan TPPU termuat dalam UU 35/2009 terdapat dalam Pasal 137 huruf a, yakni sebagai berikut:

“setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Selanjutnya di dalam huruf b mengatur bahwa:

“menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Adapun perumusan TPPU yang termuat dalam UU 8/2010 dirumuskan Pasal 3 hingga Pasal 5 ayat (2). Perumusan terkait ketentuan TPPU baik dalam UU 35/2009 dan UU 8/2010 memiliki kesamaan, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada perumusan sanksi pidana. Pada Pasal 137 huruf b UU 35/2009 merumuskan sanksi pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pada Pasal 3 UU 8/2010 merumuskan sanksi pidana penjara maksimal 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian Pasal 137 huruf b UU 35/2009 merumuskan sanksi pidana penjara minimum (tiga) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan Pasal 5 UU 8/2010 merumuskan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan mengenai subyek aktif TPPU berdasarkan Pasal 137 huruf a UU 35/2009 *jo.* Pasal 3 UU 8/2010, yang dimaksud dengan subyek aktif ialah setiap orang yang melakukan TPPU. Sedangkan Pasal 137 huruf b UU 35/2009 *jo.* Pasal 5

UU 8/2010 ialah subyek pasif, yang dimaksud dengan subyek pasif ialah setiap orang yang menerima hasil dari TPPU itu sendiri. Selain itu, UU 35/2009 menganut konsep sanksi pidana minimum khusus berbeda halnya dengan UU 8/2010 tidak menganut konsep sanksi pidana minimum khusus.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi dirumuskan oleh Pasal 6 hingga Pasal 9 ayat (2) UU 8/2010. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang terkandung dalam UU 8/2010 terdiri dari dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah korporasi selaku pembuat serta yang bertanggungjawab juga. Hal demikian dirumuskan Pasal 6 ayat (1) UU 8/2010 pada intinya tuntutan serta sanksi pidana dapat dikenakan salah satunya untuk korporasi. Bentuk kedua ialah korporasi berbuat dan pengurus bertanggung jawab. Hal demikian diatur pula oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 8/2010 yang intinya personil pengendali korporasi atau pengurus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Dengan adanya rumusan Pasal 6 ayat (1) UU 8/2010 mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menghasilkan tiga kemungkinan pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Pertama ialah korporasi selaku pembuat serta yang bertanggung jawab juga, kedua ialah korporasi selaku pembuat serta yang bertanggungjawab adalah pengurus, dan yang ketiga ialah korporasi berbuat yang bertanggung jawab adalah korporasi serta pengurusnya.¹⁸

Perihal bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang terkandung berdasarkan rumusan Pasal 130 ayat (1) UU 35/2009 sama halnya dengan Pasal 6 ayat (1) UU 8/2010. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, rumusan Pasal 130 ayat (1) UU 35/2009 tidak secara *expresiv verbiss* memasukkan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 kedalam pertanggungjawaban korporasi. Akibatnya, korporasi tidak dapat dikenakan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) karena belum ada perumusan unsur "setiap orang" seperti halnya dirumuskan oleh Pasal 1 angka 9 UU 8/2010 dan pula perumusan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan hanya secara limitatif diatur oleh Pasal 130 ayat (1) UU 35/2009 diantaranya Pasal 111 hingga Pasal 126 serta Pasal 129 UU 35/2009.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU 35/2009 sebaiknya dirumuskan terlebih dahulu unsur "setiap orang" seperti contoh Pasal 1 angka 9 UU 8/2010 dan peraturan perundang-undang lainnya yang merumuskan unsur "setiap orang" disetiap Pasal 1 undang-undang yang berkaitan. Dengan demikian, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas TPPU hanya berdasar pada UU 8/2010, tidak bisa dimintakan berdasarkan UU 35/2009.

4. Kesimpulan

Bertolak dari uraian yang termuat dalam Sub Hasil dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) korporasi telah menjadi subjek hukum pidana dan pula bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana selain daripada orang perseorangan dengan alasan pergeseran paradigma mengenai hanya orang perseorangan saja yang bisa dibebani

¹⁷ Manullang, Herlina dan Pasaribu, Riki Yanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Medan, LPPHUHN Press, 2020), 91.

¹⁸ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korporasi di Indonesia; (2) Apabila terbukti korporasi melakukan TPPU hanya bisa dikenakan berdasarkan UU 8/2010 dengan alasan Pasal 1 angka 9 *jo.* Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 mengatur mengenai korporasi yang masuk dalam klasifikasi unsur "setiap orang". Adapun dalam UU 35/2009 tidak menjelaskan unsur "setiap orang" hanya dalam Pasal 1 angka 21 menjelaskan mengenai pengertian korporasi. Pasal 111 hingga Pasal 126 serta Pasal 129 UU 35/2009 saja korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas TPPU hanya berdasar pada UU 8/2010, tidak bisa dimintakan berdasarkan UU 35/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manullang, Herlina dan Pasaribu, Riki Yanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan, LPPHUHN Press, 2020).
- Muladi dan Sulistyani, Diah. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)* (Semarang, Universitas Semarang Press, 2020).
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta, UII Press, 2014).

Jurnal

- Adriano. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika* 28, No.3 (2013).
- Alkostar, Artidjo. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungan Dengan *Predicate Crimes*". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.1 (2013).
- Aminullah, Sakti. "Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Jurist - Diction* 1, No.2 (2018).
- Fitriyana, Lolita. "Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pida Pencucian Uang". *Jurnal Jurist - Diction* 1, No.4 (2019).
- Hikmawati, Putri. "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Negara Hukum* 8, No.1 (2017).
- Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal IlmuHukum* 4, No.1 (2014)
- Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Mercatoria* 8, No. 2 (2015).
- Putranto, Rahmat Dwi dan Habib, Fachry Hasani. "Adopsi Konsep *Gatekeeper* dalam *United Model Legislation on Money Laundering and Financing Terrorism* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.2 (2014).
- Satria, Haliman. "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Integritas* 4, No.2 (2018).
- Wahyu, Gandhung dan Supriyanto, Joko. "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi". *Jurnal Recidive* 3, No.3 (2014).

Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawabn Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana". *Jurnal Yudisial* 5, No.2 (2012)

Widyaningrum, Hesti. "Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi". *Jurnal Volkgeist* 1, No.2 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.